



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IESA KRISTI APRIELIN atau **IESA KRISTI APRIELIN HUTABALIAN**, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Jakarta/ 1 April 2002, umur 22 tahun, pekerjaan petani/pekebun, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat Lumban Nainggolan, Kelurahan/Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Timbul Tambunan, S.H, Advokat pada kantor hukum Timbul Tambunan, S.H yang beralamat di Jalan Patuan Nagari No. 63, Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Maret 2024 dibawah register nomor 106/SK/2024/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

BENI PARHUSIP, tempat/tanggal lahir Nainggolan/20 Mei 1993, umur 30 tahun, pekerjaan petani/pekebun, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, dahulu beralamat Lumban Nainggolan, Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, dan sekarang Tergugat berada di Lapas Pangururan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 28 Maret 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** pada tanggal : **Selasa, 13 Juli 2021, Telah Menerima Pemberkatan Nikah** atau telah melangsungkan "**PERNIKAHAN**" Di **HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) HARIAN**, secara tata cara **Agama Kristen** dan juga secara **Adat Batak**, "**Pernikahan**" atau "**Perkawinan**" mana adalah sesuai **AKTE PASUPASU PABAGASHON – PEMBERKATAN NIKAH No. : 02 / 01.3 / 07.22 / VII / 2021** di **HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) HARIAN** pada hari **Selasa, 13 Juli 2021** oleh **Pdt. Daslan Rajagukguk, M.Th, Pendeta HKBP Reassort HARIAN**, dan telah **didaftarkan / dicatat** pada **Kantor Catatan Sipil** atau di **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KAB. SAMOSIR** sesuai **PENCATATAN SIPIL WARGA NEGARA INDONESIA, KUTIPAN AKTA PERKAWINAN** Berdasarkan **Akta Perkawinan Nomor : 1217 – KW – 02112021 – 0002** bahwa di **KABUPATEN SAMOSIR** pada tanggal **DUA NOVEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU** telah **tercatat perkawinan** antara **BENI PARHUSIP** dengan **IESA KRISTI APRIELIN** yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama **KRISTEN** yang bernama **PDT. DASLAN RAJAGUKGUK, M.TH.**, pada tanggal **TIGA BELAS JULI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU**, Kutipan ini dikeluarkan di **KABUPATEN SAMOSIR** pada tanggal **DELAPAN NOVEMBER** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU** oleh **Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN SAMOSIR - Drs. MARANG SITUMORANG NIP. 196312311989031098 ;**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg



2. Bahwa "**Perkawinan**" PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada mulanya berjalan harmonis selayaknya keluarga yang bahagia pada umumnya, dan sebagai "**Hasil Perkawinan**" maka pada tanggal **21 JANUARI 2022** "**lahirlah**" **1 (satu) orang anak perempuan** yang diberi nama "**ROLASMA AURELIA PUTRI PARHUSIP**" sesuai **PENCACATAN SIPIL WARGA NEGARA INDONESIA KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** Berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor : 1217 – LU – 10032022 - 0001** bahwa di PANGURURAN pada tanggal **DUA PULUH SATU JANUARI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA** telah lahir **ROLASMA AURELIA PUTRI PARHUSIP**, anak ke **SATU**, **PEREMPUAN** DARI AYAH **BENI PARHUSI** DAN IBU **IESA KRISTI APRIELIN**, Kutipan ini dikeluarkan **DI KABUPATEN SAMOSIR** pada tanggal **SEPULUH MARET** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA** oleh **Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN SAMOSIR - Drs. MARANG SITUMORANG** ;

3. Bahwa setelah menjadi **Suami - Istri**, PENGGUGAT (Istri) dengan TERGUGAT (Suami) bertempat tinggal menetap bersama – sama selama hampir satu bulan di Lumban Nainggolan, Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, kemudian pindah rumah ke rumah Kakek - Nenek PENGGUGAT yang bernama Gerhard Hutabalian (Op. Asniaty) di Hutabalian, Desa Harian, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, dan setelah beberapa bulan kemudian pindah rumah lagi ke rumah Gerhard Hutabalian (Op. Asniaty) yang berada di Silulu Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, kemudian karena anak perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT "**lahir**" di Rumah Sakit Umum Pangururan pada tanggal 21 Januari 2021, PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan anak perempuan tersebut bertempat tinggal di rumah orang tua dari TERGUGAT di Lumban Nainggolan, Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, dan kemudian pindah lagi ke Hutabalian, Desa Harian, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir tersebut diatas selama dua bulan, dan



kemudian lagi karena sering ditinggal TERGUGAT maka PENGGUGAT dengan anak perempuan tersebut diatas pindah rumah lagi dan kembali ke Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir tersebut diatas hingga sampai pada saat sekarang ini ;

4. Bahwa karena TERGUGAT telah kecanduan “Narkoba” atau “Narkotika” jenis “Ganja”, sehingga hampir setiap hari PENGGUGAT merasa tersiksa bathin dan merasa sangat waswas karena takut diketahui masyarakat sekitar dan apalagi diketahui oleh Polisi, sehingga PENGGUGAT selalu memohon / menegor / melarang TERGUGAT agar tidak lagi mengkonsumsi “Ganja” tersebut karena disamping kesehatannya terganggu, juga apabila diketahui oleh Polisi pasti akan menangkap TERGUGAT dan akan masuk penjara, akan tetapi samasekali tidak diindahkan oleh TERGUGAT, bahkan TERGUGAT selalu menjawab dengan nada marah dengan menyatakan kepada PENGGUGAT, sudahlah urusan urusmu, kau tidak perlu mencampuri itu, dan hal tersebut inilah yang menjadi sumber masalah yang mengakibatkan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang selalu memakai dan menyimpan “Ganja” tersebut di rumah tempat tinggal mereka, akibatnya PENGGUGAT menjadi tersiksa bathin, karena sangat takut TERGUGAT ketahuan Polisi dan pasti akan ditangkap dan masuk penjara, sementara PENGGUGAT harus merawat dan menghidupi anak perempuan semata wayang yang masih balita, dan PENGGUGAT merasa sangat malu diketahui oleh keluarga dan apalagi diketahui oleh kakek - nenek PENGGUGAT yang selalu dengan baik hati membantu kehidupan rumahtangga PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

5. Bahwa ternyata pada tanggal 19 September 2023 petugas Polisi menangkap TERGUGAT di rumah tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan TERGUGAT ditahan oleh Polisi, dan kemudian menjalani persidangan, dan akhirnya TERGUGAT dihukum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige **selama 8 (delapan) tahun penjara** sesuai dengan **PUTUSAN Nomor : 159 / Pid.Sus / 2023 / PN. Blg tanggal 21 Februari 2024 ;**

6. Bahwa sehubungan dengan atas segala hal - hal tersebut diatas, PENGGUGAT sangatlah beralasan atau berdasar atas hukum untuk mengajukan tuntutan hukum / gugatan "**Perceraian**" ini dan **mendaftarkannya** di Pengadilan Negeri Balige, sebab **PENGGUGAT** dan 1 (satu) orang anak perempuan yang masih balita yang bernama "**ROLASMA AURELIA PUTRI PARHUSI**" dengan **TERGUGAT** sudah pasti **selama 8 (delapan) tahun** lamanya "**tidak satu rumah lagi**", dan bahwa **selama 8 (delapan) tahun** itu pula **TERGUGAT** "**tidak akan memberikan nafkah lahir dan bathin atau kebutuhan jasmani dan rohani kepada PENGGUGAT**", dan juga "**tidak akan memberikan kebutuhan hidup lagi kepada ROLASMA AURELIA PUTRI PARHUSIP** yang hanya satu – satunya anak perempuan sebagai hasil perkawinan **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, dan **selama waktu 8 (delapan) tahun** lamanya **PENGGUGAT** pasti akan merasa **tersiksa lahir dan bathin** serta **jiwa dan pikiran**, dan mendapat cemoan dari masyarakat yang mengetahui hal itu, apalagi untuk **menghidupi dan mengasuh / merawat satu – satunya si buah hati** anak perempuan hasil perkawinan yaitu "**ROLASMA AURELIA PUTRI PARHUSIP**" yang masih sangat membutuhkan kasih sayang ;

7. Bahwa **gugatan perceraian** ini sangatlah **beralasan atas hukum** serta telah **bersandar atas hukumnya dimajukan**, karena **pernikahan** antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah sangat **bertentangan** dengan **tujuan Pernikahan / Perkawinan** yang **dimaksud dalam Undang Undang Perkawinan khususnya pasal 33 – pasal 34 dari UU. No.1 Tahun 1974**, sehingga salah satu **alasan perceraian** sebagaimana ditentukan dalam **pasal 39 dari UU No.1 Tahun 1974** dan **pasal 19 huruf f PP. No.9 Tahun 1975** telah **terpenuhi** dimana ; "**antara suami – isteri terus – menerus terjadi**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran bahkan tidak pernah 1 (satu) rumah tempat tinggal lagi selama waktu lebih kurang dari 8 (delapan) tahun lamanya, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya MAKA tuntutan hukum / Gugatan Perceraian Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT haruslah “diputus” karena perceraian dapat dikabulkan ;

8. Bahwa oleh karena satu – satunya anak perempuan sibuah hati yang lahir dari rahim PENGUGAT hanyalah ROLASMA AURELIA PUTRI PARHUSIP yang mempunyai hubungan bathin yang sangat dekat dengan PENGUGAT selaku Ibu Kandung yang Melahirkannya dan Menyusunya bahkan yang memberikan kebutuhan hidupnya, merawatnya, membesarkannya, menyekolahkan, atau PENGUGAT lah yang pasti akan memperhatikan apa – apa saja yang menjadi kebutuhan hidupnya, Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati PENGUGAT “memohon” kepada Yang Mulia Hakim Majelis Pengadilan Negeri Balige yang Mengadili perkara a quo, karena PENGUGAT selaku Ibu Kandungnya adalah orang yang sangat “patut” dapat mengasuh dan merawat serta membesarkannya demi masa depan ROLASMA AURELIA PUTRI PARHUSIP yang pasti lebih baik agar diserahkan kepada PENGUGAT;

9. Bahwa terhadap satu – satunya anak perempuan hasil perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu ROLASMA AURELIA PUTRI PARHUSIP, dengan segala kerendahan hati PENGUGAT “mohon” kepada Yang Mulia Hakim Majelis Pengadilan Negeri Balige yang Mengadili perkara a quo, dalam PUTUSAN agar berkenan menyatakan sebagai hukum bahwa “HAK ASUH ANAK” diserahkan / ditetapkan kepada PENGUGAT selaku “Ibu Kandung” ;

10. Bahwa PENGUGAT juga “mohon” kepada Yang Mulia Hakim Majelis Pengadilan Negeri Balige yang Mengadili perkara a



quo, dalam **PUTUSAN** agar **berkenan** menyatakan sebagai **hukum** bahwa **TERGUGAT** harus “**dihukum**” untuk **membayar biaya nafkah sianak dan biaya sekolah / pendidikan** serta **prifat les dan kuliah ROLASMA AURELIA PUTRI PARHUSIP** terhitung dari sejak **Gugatan “Perceraian”** ini **dimajukan** untuk **setiap bulannya** yang dapat **ditafsir** adalah sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)**, dengan **pembayaran selambat – lambatnnya tanggal 5 (lima) untuk setiap bulannya** ;

11. Bahwa terhadap **biaya hidup** serta **biaya sekolah / pendidikan ROLASMA AURELIA PUTRI PARHUSIP** terhitung dari sejak **Gugatan “Perceraian”** ini **dimajukan**, dan sampai **memperoleh kekuatan tetap**, “**mohon**” kepada **Yang Mulia Hakim Majelis Pengadilan Negeri Balige yang Mengadili** perkara a quo, dalam **PUTUSAN** agar **berkenan** pula menyatakan sebagai **hukum** agar kepada **TERGUGAT “dihukum” membayar** hal - hal tersebut diatas untuk **setiap bulannya** yang dapat **ditafsir** adalah sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, sehingga **terhitung** dari sejak **Gugatan Perceraian** ini **dimajukan** yaitu pada **tanggal 27 Maret 2024** dan **gugatan perceraian** ini **memperoleh kekuatan hukum tetap** hingga **ROLASMA AURELIA PUTRI PARHUSIP** sampai **dewasa** atau **berumur 21 (dua puluh satu) tahun** untuk secara keseluruhannya yang dapat **ditafsir** adalah **Rp.10.000.000 x 21 tahun** menjadi sebesar **Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)** ;

12. Bahwa apabila **TERGUGAT** lalai atau dengan sengaja tidak mematuhi isi **PUTUSAN** perkara ini, maka agar **Yang Mulia Hakim Majelis Pengadilan Negeri Balige yang Mengadili** perkara a quo, dalam **PUTUSAN** agar **berkenan menghukum TERGUGAT** untuk membayar **Uang Paksa (Dwangsom)** untuk setiap harinya atas kelalaian itu sebesar **Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah)** ;

MAKA, dengan **berdasarkan** pada atas segala hal – hal tersebut diatas, **PENGGUGAT** dengan segala kerendahan hati dan dengan hormat “**mohon**”

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Pengadilan Negeri Balige **berkenan** mengadili perkara ini serta **berkenan pula memutuskan** dengan suatu **Putusan**, sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menyatakan "**Perkawinan**" antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2023 secara tata cara **Agama Kristen** dan juga secara **Adat Batak**, "**Pernikahan**" atau "**Perkawinan**" mana adalah sesuai **AKTE PASUPASU PABAGASHON – PEMBERKATAN NIKAH No. : 02 / 01.3 / 07.22 / VII / 2021 di HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) HARIAN** oleh Pdt. Daslan Rajagukguk, M.Th., Pendeta HKBP Reassort Harian, dan telah **didaftarkan / dicatat** pada Kantor Catatan Sipil atau di **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KAB. SAMOSIR** sesuai **PENCATATAN SIPIL WARGA NEGARA INDONESIA, KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1217 – KW – 02112021 – 0002** bahwa di **KABUPATEN SAMOSIR** pada tanggal **DUA NOVEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU** telah tercatat perkawinan antara **BENI PARHUSIP** dengan **IESA KRISTI APRIELIN** yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama **KRISTEN** yang bernama **PDT. DASLAN RAJAGUKGUK, M.TH.**, pada tanggal **TIGA BELAS JULI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU**, Kutipan ini dikeluarkan di **KABUPATEN SAMOSIR** pada tanggal **DELAPAN NOVEMBER** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU** oleh **Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN SAMOSIR - DRS. MARANG SITUMORANG NIP. 196312311989031098**, "**PUTUS**" karena "**CERAI**" dengan segala akibat hukumnya menurut **Undang - Undang ;**
- Memerintahkan **Panitera Pengadilan Negeri Balige** mengirim **salinan putusan** yang telah **berkekuatan hukum tetap** kepada **Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten**

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samosir untuk mencatat atau didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu pada tahun yang berjalan ;

- Menyatakan sebagai hukum, bahwa **PENGUGAT** selaku Ibu Kandung "**DITETAPKAN**" sebagai Orang Yang Berhak untuk Hak Asuh Anak dan Pemeliharaan Anak Dibawah Umur sampai berumur Dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang bernama **ROLASMA AURELIA PUTRI PARHUSIP** ;

- **Menghukum** kepada **TERGUGAT** untuk **membayar biaya nafkah dan biaya sekolah / pendidikan serta biaya prifat les sampai kuliah si anak yaitu ROLASMA AURELIA PUTRI PARHUSIP** untuk setiap bulannya sampai selesai sekolah (pendidikan) nya atau sampai berumur 21 (duapuluh satu) tahun yang dapat **ditafsir** adalah sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan **pembayaran selambat – lambatnnya tanggal 5 (lima) untuk setiap bulannya;**

- **Menghukum** kepada **TERGUGAT** untuk **membayar biaya hidup serta biaya sekolah / pendidikan ROLASMA AURELIA PUTRI PARHUSIP** terhitung dari sejak perkara Gugatan "**Perceraian**" ini **dimajukan tanggal 27 Maret 2024** hingga memperoleh **kekuatan hukum tetap** dan sampai **ROLASMA AURELIA PUTRI PARHUSIP dewasa** sampai **berumur 21 tahun**, yang dapat **ditafsir** secara keseluruhannya adalah **Rp.10.000.000 x 21 tahun** menjadi sebesar **Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)** ;

- **Menghukum** kepada **TERGUGAT** untuk **membayar Uang Paksa (Dwangsom) untuk setiap harinya atas kelalaian atau kesengajaan TERGUGAT tidak mematuhi isi PUTUSAN** atas perkara ini sebesar **Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah)** ;

- **Menghukum** **TERGUGAT** untuk **membayar segala biaya perkara** menurut hukum ;

Atau : Dalam Peradilan Yang Baik "mohon" Putusan yang Se – Adil – Adilnya, (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 24 April 2024 untuk persidangan tanggal 15 Mei 2024 dan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 15 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 5 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir dipersidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyebutkan bahwa sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut, sehingga perkara ini adalah sengketa yang pemeriksaannya dikecualikan dari kewajiban penyelesaian mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses Mediasi, sehingga Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat yang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka pihak Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-4 yaitu :

1. Fotokopi Akte Pasupasu Pabagshon (Pemberkatan Nikah) Nomor 02/01.3/07.22/VII/2021 antara Beni Parhusip dengan Iesa Kristi Aprielin Hutabalian, diberi tanda **(P-1)**;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1217-KW-02112021-0002 antara Beni Parhusip dengan Iesa Kristi Aprielin yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 8 November 2021, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LU-10032022-0001 atas nama Rolasma Aurelia Putri Parhusip yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1217031603210003 atas nama kepala keluarga Beni Parhusip yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda **(P-4)**;

Menimbang bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-4, telah bermaterai cukup dan di nazedelen serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gerhard Hutabalian, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat merupakan cucu perempuan Saksi dan Tergugat merupakan suami dari cucu perempuan Saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2021 secara agama Kristen Protestan di gereja HKBP Harian, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat acara pemberkatan pernikahan dan acara adat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg



- Bahwa dahulu Tergugat bekerja membawa kapal, kemudian Saksi menyarankan agar Tergugat berhenti bekerja dan menjadi petani saja di kampung, akan tetapi setelah dijalani sebagai petani Tergugat bekerja ogah-ogahan, lebih banyak tidur di rumah sehingga tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat, tidak dapat memberikan nafkah untuk keluarganya;
- Bahwa sampai sekarang Saksi yang menghidupi Penggugat dan cicit Saksi (anak Penggugat dan Tergugat) dan Tergugat selama ini hanya menjadi beban keluarga saja;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rolasma Aurelia Putri Parhusil yang lahir pada tahun 2022;
- Bahwa setelah memiliki anak Tergugat mulai bercikap acuh tak acuh dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat dalam percekocokan dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sampai suatu hari diketahui bahwa Tergugat merupakan pecandu narkoba;
- Bahwa pernah Tergugat sedang menggunakan narkoba lalu Saksi menasihati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mendengar nasihat dari Saksi, sampai akhirnya Saksi yang melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian karena tindakan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat berada di Lapas Pangururan karena divonis 8 (delapan) tahun penjara;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan sejak dipenjarakan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 2 (dua) tahun;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg



- Bahwa Penggugat sudah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa ibu dari Penggugat sudah meninggal dunia sedangkan ayah Penggugat saat ini mengidap sakit jiwa;

2. Saksi Tiurma Sitinjak, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan keponakan Saksi dan Tergugat merupakan suami dari keponakan Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2021 secara agama Kristen Protestan di gereja HKBP Harian, Kabupaten Samosir;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering terlibat dalam percekocokan dan Tergugat juga menggunakan narkoba;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mendengar nasihat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja membawa kapal, lalu kemudian berladang akan tetapi Tergugat malas-malasan dalam bekerja sehingga sampai saat ini kakek Penggugat yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan Saksi sering mendengar cerita dari kakek Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar;
- Bahwa saat ini Tergugat berada di penjara terkait masalah narkoba;
- Bahwa Tergugat divonis 8 (delapan) tahun penjara dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg



- Bahwa ibu dari Penggugat sudah meninggal dunia sedangkan ayah Penggugat saat ini mengidap sakit jiwa;

Atas keterangan Saksi- saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang telah dilangsungkan dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1217-KW-02112021-0002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, karena semula dalam kehidupan rumah Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, yang mana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Rolasma Auelia Putri Parhusip. Akan tetapi kehidupan rumah tangga yang harmonis tersebut tidak berlangsung lama oleh karena Tergugat telah kecanduan narkoba yang membuat Penggugat merasa waswas dan ketakutan bilamana perilaku Tergugat yang kecanduan narkoba tersebut diketahui warga dan Penggugat juga takut jika nantinya Tergugat diamankan oleh pihak kepolisian dan ketakutan dari Penggugat tersebut pun menjadi kenyataan yang mana pada tanggal 19 September 2023 pihak kepolisian menangkap Tergugat di kediaman Penggugat dan Tergugat dan kemudian Tergugat divonis 8 (delapan) tahun penjara sebagaimana Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 21 Februari 2024;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang bahwa dikarenakan perkara *a quo* ialah perkara perceraian, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat melalui Kuasa hukumnya masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, serta relaas panggilan (surat tercatat) kepada Tergugat diketahui bahwa saat ini Tergugat berada di Lapas Pangururan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat bertempat tinggal pada alamat tersebut sehingga Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (Verstek), namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara verstek harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang bahwa atas surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPdata;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum demi Petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama ini, setelah dipertimbangkan petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dan Ayat (2) menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon Nomor 02/01.3/07.22/VII/2021 (bukti P-1), fotokopi Kutipan Akta



Perkawinan Nomor 1217-KW-02112021-0002 (bukti P-2), fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1217031603210003 (bukti P-4) serta keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 13 Juli 2021 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Harian yang mana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1217-KW-02112021-0002 tanggal 8 November 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang demikian maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum agamanya dan telah pula dicatatkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian beralasan Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat meskipun pada petitum gugatan Penggugat tidak ada dimohonkan untuk itu;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Gerhard Hutabalian yang merupakan kakek Penggugat menerangkan bahwa sejak menikah pada tanggal 13 Juli 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia dan kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lengkap dengan kehadiran seorang putri yang lahir pada tahun 2022 yang bernama Rolasma Aurelia Putri Parhusip;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Gerhard Hutabalian menerangkan bahwa Tergugat pada awalnya bekerja sebagai pembawa kapal dan kemudian Saksi Gerhard Hutabalian menyarankan agar Tergugat berhenti bekerja sebagai pembawa kapal dan bekerja bertani saja dan atas saran tersebut Tergugat mengikuti kata-kata Saksi Gerhard Hutabalian, akan tetapi yang Saksi Gerhard Hutabalian amati selama bekerja di ladang Tergugat malas-malasan dan lebih sering tidur dan berdiam diri di rumah sehingga hal tersebut membuat Tergugat tidak mampu memberikan



nafkah bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan memicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin parah oleh karena Tergugat kecanduan narkoba jenis ganja, sehingga Saksi Gerhard Hutabalian selaku kakek Penggugat menasihati Tergugat agar berhenti mengkonsumsi narkoba, akan tetapi nasihat dari Saksi Gerhard Hutabalian tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa lebih lanjut Saksi Gerhard Hutabalian menerangkan bahwa selama ini Saksi Gerhard Hutabalian yang menghidupi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rolasma Aurelia Parhusip sedangkan Tergugat tidak pernah menunjukkan tanggungjawabnya kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Gerhard Hutabalian dan Saksi Tiurma Sitinjak dipersidangan menerangkan saat ini Tergugat berada di Lapas Pangguruan oleh karena divonis selama 8 (delapan) tahun penjara akibat tindak pidana narkoba dan selama di dalam penjara Tergugat kerap kali meminta uang kepada Penggugat dan Saksi Gerhard Hutabalian dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya suami istri dimana saat ini Penggugat dan anaknya yang bernama Rolasma Aurelia Putri Parhusip tinggal bersama Saksi Gerhard Parhusip;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu, yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam memutus atau mengadili suatu perkara tugas hakim antara lain mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstatuir,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu setelah mencermati gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan fakta persidangan dapat dikualifisir bahwa gugatan perceraian Penggugat di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”;

Menimbang bahwa dari fakta keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak ada komunikasi di dalam rumah tangga membuktikan bahwa keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat memang dirundung perselisihan, selain itu hal mendasar bagi suatu pasangan ialah komunikasi akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak ada komunikasi yang proporsional (sewajarnya) serta kepedulian satu sama lain sebagai pasangan suami isteri, terlebih pula saat ini Tergugat berada di Lapas Pangururan dan hal tersebut mengakibatkan Tergugat tidak mampu menjalankan peran dan tanggungjawabnya layaknya seorang suami dan ayah dan hal mana menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak sehat atau jauh dari cita-cita suatu perkawinan yang dikehendaki undang-undang maupun dalam pandangan umum, sehingga beralasan hukum menyimpulkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak tersebut sudah retak;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan yang adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal baik secara spirituil (batin) dan materiil sudah tidak terpenuhi lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam kondisi yang demikian menurut Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan lagi artinya gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga perceraian dipandang lebih memberikan kemanfaatan atau yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dan berhubungan dengan itu Majelis Hakim berkesimpulan sangat beralasan untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga gugatan Penggugat pada petitum kedua beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

Menimbang berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggariskan yang pada pokoknya bahwa *"Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";*

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1217-KW-02112021-0002 tanggal 8 November 2021, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir dan diputus oleh karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Balige, maka Panitera atau Penjabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, agar dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat pada petitum ketiga beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keempat gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa "*bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*";

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1968 dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa "*dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya*" dan selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 2003 Nomor 126K/Pdt/2001, yang pada pokoknya menyatakan "*bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*";

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LU-10032022-0001 atas nama Rolasma Aurelia Putri Parhusip serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rolasma Aurelia Putri Parhusip yang saat ini masih berusia 2 (dua) tahun, dengan demikian menurut Majelis Hakim sangatlah tepat jika hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat dan sebagaimana fakta persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat, dengan demikian petitum keempat menurut Majelis Hakim beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian perlulah diingatkan, meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, akan tetapi demi menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan psikologis anak tersebut, agar dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak yang berbudi luhur dan bermoral, maka pembentukan pribadi dan budi pekerti tetap merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat bersama, oleh karena itu walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, mereka wajib mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak bagi anak mereka, sehingga keduanya patut secara bebas mendapat kesempatan bertemu, dan memberikan kasih sayang dan nafkah kepada anaknya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima dan keenam gugatan Penggugat oleh karena saling berkaitan satu sama lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dipersidangan menerangkan bahwa selama Tergugat bekerja sebagai petani, Tergugat malas-malasan dan seringkali tidur dan berrdiam diri di rumah sehingga Tergugat tidak mampu untuk menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan saat ini Tergugat juga berada di Lapas

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg



Pangurusan dan divonis 8 (delapan) tahun penjara oleh karena tindak pidana narkoba, sehingga dengan memperhatikan keadaan demi keadaan tersebut menurut hemat Majelis Hakim tuntutan nafkah dan biaya sekolah yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum kelima dan keenam tidaklah beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pembayaran uang paksa (dwangsom) terhadap perkara perceraian dalam perkara ini ialah tidak relevan dan tidak memenuhi syarat, sehingga petitum ketujuh menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedelapan dari gugatan Penggugat terkait dengan biaya perkara yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 192 RBg menyatakan *"Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata pokok gugatan Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan dikabulkan sehingga Penggugat adalah pihak yang menang, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan petitum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya sebagian dari petitum-petitum Penggugat maka dengan sendirinya petitum pertama Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua petitum Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya (vide Putusan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg



Mahkamah Agung RI No 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 797 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan "*dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak gugatan untuk selebihnya";*

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lainnya oleh karena tidak ada relevansi dalam pertimbangan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas maka seluruh bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. *Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;*
3. *Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2021 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Daslan Rajagukguk, M.TH, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1217-KW-02112021-0002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir putus karena perceraian;*
4. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg



5. Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Rolasma Aurelia Putri Parhusip, Perempuan, Lahir tanggal 21 Januari 2022 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh kami Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg, tanggal 28 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ria T. C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Dto

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Dto

Reni Hardianti Tanjung, S.H

Hakim Ketua,

Dto

Jona Agusmen, S.H

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Blg



Panitera Pengganti,

Dto

Ria T. C Pardosi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 74.000,00
- Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama : Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah : Rp. 20.000,00
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah

: Rp 264.000,00

(Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);